

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia di era otonomi telah mencanangkan suatu gerakan yang dikenal dengan istilah pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan kesejahteraan rakyat Indonesia secara adil, makmur dan merata. Meningkatkan pendapatan merupakan bentuk usaha pemerintah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan. Kemandirian pembangunan diperlukan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Hal ini tidak lepas dari keberhasilan penyelenggaraan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota yang tidak dapat dipisahkan dari pemerintah pusat dan kebijakannya (Situmorang dkk, 2018).

Kebijakan tentang pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu langkah yang ditempuh oleh pemerintah pusat agar pemerintah daerah mempunyai kemampuan membiayai pembangunan daerahnya sendiri sesuai dengan prinsip daerah otonomi yang nyata. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah daerah perlu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut UU No. 33 Tahun 2004, pendapatan asli daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan hasil daerah yang lainnya (Puspitasari, 2010).

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan salah satu yang paling berkontribusi besar terhadap penerimaan daerah sehingga pemberlakuan pajak sebagai sumber

penerimaan daerah pada dasarnya tidak hanya menjadi urusan pemerintah daerah sebagai pihak yang menetapkan dan memungut pajak dan retribusi daerah, tetapi juga berkaitan dengan masyarakat pada umumnya. Sebagai anggota masyarakat yang menjadi bagian dari daerah, setiap orang atau badan-badan yang memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan pajak daerah maupun yang menikmati jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah harus membayar pajak daerah yang terutang. Hal ini menunjukkan pada akhirnya proses pemugutan pajak daerah akan dibebankan kepada masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami ketentuan pajak dengan jelas agar dapat memenuhi kewajibannya dengan penuh tanggung jawab. Apabila pajak daerah mampu dioptimalkan dengan baik pada akhirnya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat digunakan untuk melaksanakan pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Seda, 2010).

Terdapat perbedaan cakupan pajak antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Menurut UU no. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah Provinsi memiliki 5 jenis pajak daerah, yaitu pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak atas bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Sedangkan jenis pajak yang dipungut oleh daerah kabupaten/kota ada 7 jenis pajak, yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, dan pajak parkir.

Kabupaten Sumba Barat merupakan daerah yang juga diberi hak otonomi daerah untuk mengatur keuangan sendiri untuk melaksanakan pembangunan. Kabupaten Sumba Barat diharapkan mampu mengelola dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di daerah untuk kelangsungan dan kemajuannya. Salah satu upayanya adalah dengan meningkatkan pajak daerah. Kabupaten Sumba Barat merupakan daerah yang terkenal karena banyak tempat-tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi. Wisatawan lokal maupun mancanegara sering mengunjungi berbagai

tempat di Kabupaten Sumba Barat, seperti Kampung Tarung, Pantai Marosi, Pantai Rua, Air Terjun Laipopu, dan sebagainya. Wisatawan yang datang tidak hanya menikmati keindahan alam Kabupaten Sumba Barat, tetapi juga membeli berbagai pernak-pernik serta kain khas Sumba Barat dan menyaksikan tradisi masyarakat asli Sumba Barat, seperti perayaan *Kalango* yang merupakan perayaan Umat *Marapu*.

Berbagai keunggulan yang terdapat di Kabupaten Sumba Barat tersebut mendorong banyaknya investor datang untuk berinvestasi dalam berbagai bidang, salah satunya di bidang perhotelan. Di Kabupaten Sumba Barat sendiri sudah terdapat 18 hotel dan salah satunya merupakan hotel bintang 5 dan terindah di dunia, yaitu hotel Nihiwatu. Perkembangan industri perhotelan ini secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah, khususnya dari Pajak Hotel.

Data awal terkait target dan realisasi pajak hotel Tahun 2016-2020 yang diperoleh dari bidang pendapatan daerah Kabupaten Sumba Barat, diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 1.1. Data Realisasi Pajak Hotel di Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2016-2020

Tahun	Uraian	Anggaran		%
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	
2016	Pajak Hotel	2.454.341.334,22	4.594.345.599,67	187,19
2017	Pajak Hotel	5.000.000.000,00	7.087.939.506,90	141,76
2018	Pajak Hotel	17.000.000.000,00	19.832.200.051,00	116,66
2019	Pajak Hotel	23.605.065.798,00	18.433.742.319,00	78,09

2020	Pajak Hotel	5.199.666.300,00	4.620.676.158,00	88,86
------	-------------	------------------	------------------	-------

Sumber: Bidang Pendapatan Daerah Kabupaten Sumba Barat

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh bahwa penetapan target pajak hotel mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Target pajak hotel tertinggi terdapat pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp.23.605.065.798,00 dan terendah pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp.2.454.341.334,22. Dari tabel tersebut juga dapat dilihat selama tahun 2016 hingga tahun 2018, realisasi penerimaan pajak hotel telah melebihi target yang telah ditetapkan. Namun pada tahun 2019-2020 realisasi pajak hotel belum mencapai target yang ditetapkan. Realisasi pajak hotel tertinggi terdapat pada tahun 2018 sebesar Rp.19.832.200.051,00 dan terendah pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp.4.594.345.599,67. Persentase realisasi penerimaan pajak hotel juga menunjukkan penurunan yang signifikan. Hal ini dapat dilihat pada tabel, dimana pada tahun 2016 persentase mencapai angka 187,19% terus menurun hingga terendah pada tahun 2019 yaitu sebesar 78,09% kemudian naik menjadi 88,86% pada tahun 2020.

Peran petugas bidang pendapatan daerah Kabupaten Sumba Barat sangat dibutuhkan untuk mengawasi dan membina wajib pajak. Diharapkan dengan adanya peningkatan kesadaran dari wajib pajak dapat meningkatkan realisasi penerimaan pajak hotel yang akan berujung pada peningkatan pendapatan asli daerah. Untuk dapat memastikan seberapa besar pengaruh realisasi penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan daerah, maka perlu dilakukan perhitungan yang lebih akurat seperti menghitung efektivitas dan kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah guna mendapat hasil yang diinginkan dan diharapkan dapat menjadi pertimbangan dan masukkan dalam upaya memaksimalkan penerimaan pajak daerah.

Adapun penelitian terdahulu yang sejalan dengan penelitian ini, yaitu:

- a. Syah (2014) dalam penelitian yang berjudul Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Di Pemerintah Daerah Kota Semarang. Penelitian ini

bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerimaan pajak hotel di Kota Semarang dan seberapa besar kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif berdasarkan runtun waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan pajak hotel secara keseluruhan pada tahun 2009 hingga 2013 sudah termasuk efektif. Kontribusi pajak hotel terhadap PAD mengalami fluktuasi selama tahun 2009 hingga 2013, dan mendapatkan rata-rata persentase sebesar 1,76% yang berarti pajak hotel masih kurang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

- b. Andaria (2015) dalam penelitian yang berjudul Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel bagi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Malang (Studi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan, tingkat efektivitas beserta faktor-faktor saja yang dapat menentukan efektivitas, dan kontribusi pajak hotel bagi pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemungutan pajak hotel di Kabupaten Malang sudah sesuai dengan peraturan yang ada akan tetapi masih ada wajib pajak yang tidak patuh. Efektivitas penerimaan pajak hotel tertinggi pada tahun 2011 dan terendah pada tahun 2014. Rata-rata efektivitas sebesar 134,38% yang tergolong dalam kriteria sangat efektif. Adapun faktor tersebut yang paling menentukan adalah pemilik hotel sebagai wajib pajak. Kontribusi penerimaan pajak hotel tertinggi pada tahun 2013 sebesar 1,37% sedangkan penerimaan terendah pada tahun 2014 sebesar 1,07%, hal tersebut membuktikan bahwa tingkat kontribusi pajak hotel bagi pajak daerah sangat kurang.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul **“Analisis Pengaruh Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi di Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat)”**.

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Pengaruh Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi di Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat).

1.3. Persoalan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pengaruh efektivitas pemungutan pajak hotel terhadap Pendapatan asli daerah di Kabupaten Sumba Barat Tahun 2011-2020?
- 2) Bagaimana pengaruh kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2011-2020?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk menganalisis pengaruh efektivitas pemungutan pajak hotel di Kabupaten Sumba Barat Tahun 2011-2020.
- 2) Untuk menganalisis pengaruh kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2011-2020.

1.4.2. Manfaat Penelitian

1) Kemanfaatan Akademik

Hasil penelitian ini dapat memberikan penambahan referensi untuk perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang tentang analisis efektivitas dan kontribusi pemungutan pajak hotel serta menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya.

2) Kemanfaatan Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan bahan masukan untuk Dinas Pendapatan Daerah di Kabupaten Sumba Barat tentang efektivitas dan kontribusi pemungutan pajak hotel serta memberikan strategi yang baik dari segi cara pemungutan pajak hotel.